

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau tahun 2018. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kabupaten Berau tahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 yaitu : *“Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan “*

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan daya dukung lingkungan hidup yang berkualitas.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau tahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau tahun 2018 yang ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2014 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
 13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
 14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau no 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Berau

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2018 adalah untuk memaksimalkan dan melaksanakan dokumen suatu perencanaan suatu kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun

yang dimulai tanggal 01 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja anggaran SKPD.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau adalah melaksanakan Tugas pokok dan fungsi dibidang pengendalian dampak lingkungan serta mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakanserta program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dan juga dapat tercapai persentase hingga maksimal.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD

Rencana Kerja DLHK Kabupaten Berau adalah penjabara perencanaan tahunan dan Rencana Strategis DLHK tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan –kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) DLHK Kabupaten Berau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DLHK Kabupaten Berau selama tahun lalu dan perkiraan target tahun 2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut

dapat berupa Dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2016

Pada Anggaran tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 10.902.791.650 yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung = Rp. 4.073.126.000
2. Belanja Langsung = Rp. 6.829.665.650

Sampai akhir Tahun Anggaran 2016 realisasi dana tersebut dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung di atas secara keseluruhan sebesar **Rp 9,713.466.076** atau **89,10 persen** dari jumlah dana sebesar **Rp.10,902.791.650**

Adapun rincian Penggunaan Alokasi Dana tersebut dapat dilihat pada *Tabel*

No	Program/Kegiatan	Satuan	Besarnya Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
A	Belanja Tidak Langsung	Rp	4.073.126.000	3.872.068.090	95,07
	Belanja Pegawai	Rp	4.073.126.000	3.872.068.090	95,07

B	Belanja Langsung	Rp	6.829.665.650	5.841.397.986	85,53
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	1.429.123.900	1.298.665	90,89
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp	1.500.000	1.144.000	76,27
2	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	Rp	85.000.000	73.181.231	86,10
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	Rp	96.000.000	79.957.383	83,29
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp	168.480.000	166.920.000	99,07
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp	63.608.400	62.333.920	98,00
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp	15.000.000	6.730.000	44,87
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	13.500.000	7.677.600	56,87
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	20.000.000	8.666.800	43,33
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	3.500.000	1.667.500	47,64
10	Penyediaan Peralatan dan	Rp	568.500.000	509.033.500	89,54

	Perlengkapan Kantor				
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	10.000.000	9.990.000	99,90
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	24.000.000	22.263.200	92,76
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp	250.000.000	249.297.981	99,72
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Rp	35.000.000	27.815.000	79,47
15	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Rp	75.035.500	72.223.550	96,25
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	115.000.000	112.584.040	97,90
16	Pengadaan Mebeleur	Rp	0	0	0
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp	115.000.000	112.584.040	97,90
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	71.250.000	68.236.500	95,77
18	Bimtek dan Implementasi Pertauran Perundang- Undangan	Rp	71.250.000	68.236.500	95,77
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Rp	113.225.000	103.966.000	91,82

	Capaian Kinerja dan Keuangan				
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	78.225.000	73.327.000	93,74
20	Sosialisasi Kinerja SKPD	Rp	35.000.000	30.639.000	87,54
VII	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	3.170.940.500	2.657.803.616	83,82
21	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Rp	300.000.000	220.717.318	73,57
22	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Rp	218.500.000	136.808.500	62,61
23	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Rp	200.000.000	141.665.300	70,83
24	Pengkajian Dampak Lingkungan	Rp	250.000.000	193.825.320	79,53
25	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	Rp	132.500.000	111.716.700	84,31
26	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Rp	819.107.000	796.714.250	97,27
27	Koordinasi Penyusunan AMDAL	Rp	154.150.000	143.084.000	92,82
28	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Rp	200.000.000	162.847.690	81,42

29	Koordinasi Menuju Indonesia Hijau	Rp	187.244.000	117.624.780	62,82
30	Koordinasi Pemantapan Program LH (Rakorda PPLH)	Rp	200.172.000	170.533.600	85,39
31	Penanganan Kasus Lingkungan	Rp	273.000.000	237.880.574	87,14
32	Pemantauan Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	236.267.500	218.985.584	92,69
VIII	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	397.014.300	347.857.238	88,12
33	Identifikasi Kawasan Karst	Rp	248.931.800	202.065.238	81,17
34	Konservasi Penyu	Rp	148.082.500	147.792.000	99,80
IX	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Rp	671.203.450	522.454.851	77,84
35	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Rp	350.000.000	282.091.900	80,60
36	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Rp	133.650.000	57.059.501	42,69
37	Pekan Lingkungan Indonesia	Rp	187.553.450	183.303.450	97,73
X	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Rp	408.080.000	368.482.795	90,30
38	Pengujian Kadar polusi limbah	Rp	195.000.000	184.800.000	94,77

	padat dan limbah cair				
39	Pengujian Kalibrasi Peralatan Laboratorium Lingkungan dan Pemutihan/Service/Penggantian Sparepart Peralatan Laboratorium	Rp	213.080.000	183.682.795	86,20
XI	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Rp	103.828.500	42.422.200	40,86
40	Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Rp	103.828.500	42.422.200	40,86
XII	Program Pelayanan Administrasi Komisi Penilai AMDAL	Rp	350.000.000	316.689.081	90,48
41	Pelaksanaan Kegiatan Pra AMDAL	Rp	350.000.000	316.689.081	90,48
	<i>Jumlah B. Belanja Langsung</i>	<i>Rp</i>	6.829.665.650	5.841.397.986	85,53
	<i>Jumlah A+B</i>	<i>Rp</i>	10.902.791.650	9.713.466.076	89,10

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018

Sedangkan untuk tahun Anggaran 2018 dengan usulan sebesar Rp. 9.272.300.000,- sedangkan anggaran terurai dalam 10 program dan 53 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada DLHK Kabupaten Berau Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum cukup memadai dan juga pengetahuan dan ketrampilan terutama dibidang keahlian tertentu dari masing-masing personil, kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada serta kurangnya tenaga Laboratorium sehingga belum beroperasi.

b. Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan DLHK Kabupaten Berau

c. Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir dan sarana laboratorium yang masih belum memadai terutama dalam pengujian hasil.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan DLHK melalui pendidikan serta diklat yang diikuti oleh semua staf setiap tahunnya, fungsional maupun tenaga teknis. Membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi DLHK berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, tugas pokok dari DLHK Kabupaten Berau adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 60 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahkan:

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset

c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:

- 1) Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
- 3) Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;

d. Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahkan:

- 1) Seksi Kebersihan;
- 2) Seksi Pengelolaan Sampah;
- 3) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:

- 1) Seksi Pemantauan Lingkungan;
- 2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- 3) Seksi Kerusakan Lingkungan;

f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:

- 1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;

- 2) Seksi Penegakan Hukum dan Lingkungan;
 - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional:

Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan dan Pendidikan.

Jabatan	Golongan					Pendidikan						
	IV	III	II	I	Jumlah	S2	SI	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
Kepala	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
Kabid	4	-	-	-	4	1	3	-	-	-	-	4
Kepala UPT Lebkasi		1			1		1					1
Subbag	-	4	-	-	4	1	2	1		-	-	4
Staf	-	17	21	24	62	1	8	5	27	6	15	62
Honor	-	-	-	-	16	-	4	-	11	-	1	16
Total	6	31	21	24	99	4	28	7	38	6	16	99

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 2017

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan Yang Tersusun Dengan Kriteria Gender.

No	Jabatan	Jenis Kelamin		
		Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kabid	2	2	4
4	Kepala UPT Leb	1		1
4.	Kasi	8	2	10
5.	Kasubbag	2	2	4
6.	Staf	51	11	62
7.	Honor	13	3	16
Total				99

Sarana dan prasarana pendukung

- a. Mobil Operasional lapangan
- b. Gedung Kantor DLHK dan UPTD Kebersihan
- c. Gedung Laboratorium DLHK 1 Unit dan Perangkat laboratorium
- d. Mobil Dinas Jabatan kepala dan sekretaris 2 unit
- e. Mobil Laboratorium 1 unit
- f. Sepeda Motor Operasional


Tugas Pokok dan Fungsi DLHK Kabupaten Berau

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, tugas pokok dari DLHK Kabupaten Berau adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, DLHK Kabupaten Berau mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.
- d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- e. Pelaksanaan UPTB.
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi



BAB III

TELAAHAN, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterkaitan Kegiatan Kabupaten, Provinsi dan Nasional

No	Kebijakan		
	Kabupaten	Propinsi	Pusat
1	SPM Lingkungan Hidup	SPM Lingkungan Hidup	SPM Lingkungan Hidup
2	Program Adipura	Program Adipura	Program Adipura
3	Program Adiwiyata	Program Adiwiyata	Program Adiwiyata
4	Program Pembangunan Hutan Kota	Program Pembangunan Hutan Kota	Program Pembangunan Hutan Kota
5	SLHD	SLHD	SLHD
6	Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
7	Meningkatkan Pemantauan Kualitas Air sungai dan Udara	Meningkatkan Pemantauan Kualitas Air sungai dan Udara	
8	Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3	Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3	
9	Keikutsertaan Pameran Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Keikutsertaan Pameran Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Keikutsertaan Pameran Lingkungan Hidup Tingkat Nasional
10	Pemantauan pengawasan pengendalian dampak Lingkungan Perusahaan bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan	Pemantauan pengawasan pengendalian dampak Lingkungan Perusahaan bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan	

12	Peningkatan peran serta Masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA		
13	Penilaian kinerja perusahaan (Peroper)	Penilaian kinerja perusahaan (Peroper)	

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan, oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja DLHK Kabupaten Berau Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, Kabupaten Berau, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Berau yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan. Sejalan dengan visi dimaksud, Badan Lingkubgab Hidup Kabupaten Berau melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Berau

Misi

Untuk mewujudkan visi Pemerintahan Kabupaten Berau yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan haruslah mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik. Pernyataan misi membawa organisasi pemerintahan kepada satu fokus sekaligus merupakan tonggak dari perencanaan strategis dan sebagai langkah aksi (*action plan*) perwujudan cita-cita yang merupakan landasan kerja yang harus diikuti.

Untuk merealisasikan visi tersebut di atas, serta berdasarkan pada misi ke satu Kepala Daerah terpilih yaitu ” **membangun dan meningkatkan sarana dan**

prasarana publik yang berkualitas, adil berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” ,

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstr SKPD dalam hal ini Renstra DLHK Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Berau ditetapkan dengan memacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, *impact* tersebut harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kabupaten Berau. Adapun arahan tujuan dan sasaran Kabupaten Berau untuk periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Dari delapan arahan tujuan dan sasaran yang ada pada Restra Kabupaten Berau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan termasuk dalam poin ke satu yaitu : mempertahankan kualitas lingkungan hidup, sangat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu mempertahankan kualitas lingkungan hidup harus dijaga agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlangsung. Meningkatkan mempertahankan kualitas lingkungan hidup merupakan tujuan dari misi kesatu adapun sasaran yaitu : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indicator: terjaganya kualitas air sungai; Terjaganya kualitas udara, menurunnya intensitas emisi GRK.

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana kerja tahunan diatas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau menetapkan target untuk masing – masing sasaran yang harus dicapai. Sedangkan target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator tingkat sasaran maupun indikator kinerja (input, output, outcome) tingkat kegiatan.

Dalam Rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dijabarkan dalam rencana strategis perlu ditetapkan target indikator kinerja utama dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan Lingkungan Hidup daerah dan membantu Bupati Berau dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup program dan kegiatan yang dirancang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau tahun 2018 terdiri dari :

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
	Program pelayanan administrasi perkantoran								
2	05	01	01	Penyedia jasa surat menyurat	Terkirimnya surat	Kab. Berau	1000 lbr	3.000.000	APBD
2	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik,	Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	Kab. Berau	4 jenis	250.000.000	APBD
2	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perizinan	Kab. Berau	45 unit	2.000.000.000	APBD
2	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honorarium	Kab. Berau	12 org	200.000.000	APBD
2	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya kebersihan lingkungan perkantoran	Kab. Berau	5 buah	80.000.000	APBD

2	05	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya Peralatan kantor	Kab. Berau	30 unit	30.000.000	APBD
2	05	01	10	Penyediaan ATK	Tersedianya ATK sesuai kebutuhan	Kab. Berau	10 jenis	30.000.000	APBD
2	05	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpakainya barang cetakan	Kab. Berau	10 jenis	30.000.000	APBD
2	05	01	12	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik	Tergantinya komponen listrik	Kab. Berau	2 jenis	8.000.000	APBD
2	05	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Berau	7 jenis	500.000.000	APBD
2	05	01	15	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan	Tersedianya bacaan da Peraturan Per UU	Kab. Berau	5 majalah	30.000.000	APBD
2	05	01	17	Penyediaan Makan dan Minum	Terpenuhnya konsumsi keg. Rapat / Tamu	Kab. Berau	108 porsi	50.000.000	APBD
2	05	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Luar Daerah	Terwujudnya koordinasi lintas sektor	Luar Kab. Berau	25 kali	300.000.000	APBD
2	05	01	19	Rapat-rapat Koordinasi Dalam	Terwujudnya koordinasi	Dlm Kab	50 kali	100.000.000	APBD

				Daerah	lintas sektor	Berau			
2	05	01	20	Penyediaan Jasa Adminitrasi teknis perkantoran	Jumlah pegawai tidak tetap yang mendapatkan honor	Kab. Berau	117 org	3.800.000.000	APBD
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
2	05	02	10	Pengadaan Mebeler	Tersedianya mebelair sesuai kebutuhan	Kab. Berau	3 jenis	50.000.000	APBD
2	05	02	22	Pemeliharaan rutin/gedung	Terjaganya gedung / ktr	Kab. Berau	4 unit	25.000.000	APBD
				Program peningkatan disiplin aparatur					
2	05	03	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan		Kab. Berau	150 stell	150.000.000	APBD
2	05	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari tertentu		Kab. Berau	116 stelll	60.000.000	APBD
				Program peningkatan kapasitas sumber dya aparatur					
2	05	05	.03	Bimbingan Teknis implementasi peraturan Undang-undang	Terlaksananya Bimtek Sumber Daya Aparatur	Kab. Berau	10 org	150.000.000	APBD

				Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
2	05	06	.01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja/SKPD	Tersusunya Laporan Kinerja SKPD	Kab. Berau	1 dok	10.000.000	APBD
2	05	06	.05	Sosialisasi kinerja program SKPD	Tersedianya pameran Pembangunan	Kab. Berau	1 kali	50.000.000	APBD
2	05	06	05	Monitoring, evaluasi dan laporan	Jumlah pelaksanaan monitoring	Kab. Berau	4 lokasi	150.000.000	APBD
				Program Pengembangan kinerja pengelolaan Persampahan					
2	05	15	02	Penyediaan perasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Terpenuhinya prasarana dan sarana pengelolaan sampah	Kab. Berau	3 unit	5.500.000.000	APBD
2	05	15	18	Penanganan sampah pada permukaan jalan dan saluran Drainase kota	Terlaksananya penanganan sampah pada permukaan jalan dan drainase	Kab. Berau	80 org	2.344.000.000	APBD

				Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH					
2	05	16	.03	Pemantauan Kualitas Lingkung	Ketaatan perusahaan terhadap peraturan LH	Kab. Berau	28 perusahaan	200.000.000	APBD
2	05	16	.07	Pengkajian Dampak LH	Tersedianya informasi	Kab. Berau	100 dokumen	200.000.000	APBD
2	05	16	.14	Peningkatan Peran Serta Masy dalam pengendalian LH	Tersedianya Data	Kab. Berau	1 kelompok	200.000.000	APBD
2	05	16	18	Koordinasi Pengelolaan Prog LH (Rakorda PPLH)	Tersusunya Program Pengelolaan LH	Kab. Berau	3 kali	200.000.000	APBD
2	05	16	21	Pemantauan Kerusakan LH	Jumlah perusahaan yang dipantau	Kab. Berau	4 kecamatan	200.000.000	APBD
2	05	16	22	Pengawasan dan Penaatan izin lingkungan	Meningkatkan Penaatan lingkungan	Kab. Berau	20 usaha/ Kegiatan	200.000.000	APBD
2	05	16	23	Pengawasan pengelolaan Limbah B3	Terkendalinya pengelolaan LB3	Kab Berau	24 Perusahaan	200.000.000	APBD

2	05	16	24	pemantauan kualitas air sungai	terpantaunya parameter air	Kab. Berau	3 sungai	200,000,000	APBD
2	05	16	26	Fasilitas Laboratorium LH	Jumlah parameter uji Lab	Kab. Berau	9 Parameter	200.000.000	APBD
2	05	16	29	Pemantauan evaluasi laporan Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersedianya laporan emisi (GRK)	Kab. Berau	414.000 ton Co2 eq	200.000.000	APBD
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam									
2	05	17	19	Identifikasi Data Kawasan Karst	Tersedianya Data kawasan Karst	Kab Berau	8,145 Ha	200.000.000	APBD
2	05	17	18	Konservasi Penyu	Luas perlindungan dan pengawasan penyu	Kab. Berau	2 Kecamatan	200.000.000	APBD
2	05	17	20	Pelindungan dan pengawasan kawasan hutan	Terlindunginya kawasan hutan KBNK	Kab. Berau	1 lokasi	200.000.000	APBD

				Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup					
2	05	19	.01	Peningkatan Edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Terbinanya sekolah Adiwiyata	Sekolah	2 Sekolah	200.000.000	APBD
2	05	19	.02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Tersusunnya Buku Laporan SLHD	Kab. Berau	1 Dokumen	200.000.000	APBD
2	05	19	.07	Peringatan hari lingkungan Hidup	Terlaksananya peringatan Hari Lingkungan Hidup	Kab. Berau dan luar Kab. Berau	2 Even	200.000.000	APBD
2	05	19	.08	Penanganan Kasus Lingkungan	Tertanganinya dugaan kasus LH	Kab. Berau	5 kasus	200.000.000	APBD
				Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)					
2	05	24	.05	Penataan RTH	Terlaksananya penataan RTH	Kab. Berau	5 lokasi	1.388.940.000	APBD
2	05	24	.05	Pemeliharaan RTH	terpeliharannya RTH	Kab. Berau	4 kecamatan	2.890.734.400	APBD

23.579.674.400

PENUTUP

Rencana Kerja diharapkan menjadi acuan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan dan diharapkan dapat memaksimalkan persentase Program dan Kegiatan yang ada di DLHK Kabupaten Berau sampai dengan akhir Restra tahun 2018.

Output Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau adalah Program Tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memicu tercapainya persentase pelaksanaan kegiatan pada DLHK Kabupaten Berau tanpa mengabaikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat serta mengedepankan kualitas kinerja yang lebih lagi, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Bedrau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan tujuan	3
1,4 Sisitem matis penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu	5
2.2 Analisa kinerja pelayanan SKPD	13
BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN	20
3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional	20
3.2 Tujuan dan sasaran renja SKPD	21
3.3 Program dan kegiatan	23
BAB IV PENUTUP	31

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kharunia Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja SKPD-DLHK) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 ini dapat diselesaikan pada waktunya Rencana kerja ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai acuan/pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2018.. Disadari sepenuhnya pula bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi yang sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu saran masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan demi penyempurnaan. Akhir kata semoga Renja ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

**Kepala
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan**

**Ir.H.Zulkifli,MM
NIP. 19580404 199011 1 001**

**RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
TAHUN 2018**



**KABUPATEN BERAU
TAHUN 2017**

Lampiran